



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, perlu menyempurnakan beberapa ketentuan terkait pemanfaatan dana kapitasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 45 Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan...



13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1335);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/ Menkes/ SK/ XII/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);

23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 84)
25. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 45);
26. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ...



1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas selaku FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk:
  - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40 % (empat puluh per seratus).
- (2) Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya, termasuk dukungan untuk kegiatan preventif dan promotif.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas diperuntukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari total pendapatan Dana Kapitasi.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil penerimaan dari Dana Kapitasi Program JKN oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bayarkan seluruhnya dengan cara di transfer ke rekening bank masing-masing penerima jasa pelayanan.
- (4) Rekening Bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah rekening bank yang di gunakan untuk pembayaran gaji bagi PNS dan pegawai Non PNS.
- (5) Jasa pelayanan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperbolehkan adanya potongan dalam bentuk dan alasan apapun.

(6)Alokasi...

- (6) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya.
- (7) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berstatus:
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b. Pegawai Non PNS.
- (8) Jasa pelayanan tidak diberikan kepada Pegawai yang diberhentikan sementara dari Jabatan Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri yang melaksanakan Tugas belajar.
- (9) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
  - b. kehadiran.
- (10) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, dinilai sebagai berikut:
  - a. Tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  - c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
  - f. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (11) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tenaga kesehatan pada poin a dan b yang tidak memiliki SIP/SIK atau memiliki SIP/SIK yang masa berlakunya sudah berakhir, maka nilainya mengikuti poin 1 (satu) tingkat dibawahnya.
  - b. Tenaga kesehatan pada poin c dan d yang tidak memiliki SIP/SIK atau memiliki SIP/SIK yang masa berlakunya sudah berakhir, maka nilainya mengikuti poin 1 (satu) tingkat dibawahnya.

(12)Bagi...



- (12) Bagi tenaga kesehatan yang mendapatkan sanksi pemberhentian sementara sebagai tenaga fungsional, poin jasa pelayanan menyesuaikan dengan jabatan administrasi/tenaga non kesehatan sesuai dengan ayat (10) huruf e.
- (13) Jenis pendidikan Tenaga Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah jenis pendidikan terakhir yang telah tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pangkat atau jabatan terakhir.
- (14) Jenis pendidikan Tenaga Kesehatan bagi pegawai Non PNS adalah jenis pendidikan pertama kali diangkat sesuai dengan formasi.
- (15) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
  - a. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
  - b. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
  - c. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (16) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (17) Tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) adalah tenaga yang diberi tugas tambahan oleh Kepala Puskesmas diluar uraian tugas yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Puskesmas.
- (18) Tenaga puskesmas dibatasi maksimal mendapatkan 4 (empat) tugas tambahan.
- (19) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang memiliki masa kerja:
  - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);

- d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (20) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), masa kerja dihitung berdasarkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
- (21) Bagi pegawai Non PNS, masa kerja dihitung berdasarkan Surat Keputusan penugasan terakhir.
- (22) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (23) Ketidakhadiran karena tugas kedinasan tetap diberikan jasa pelayanan.
- (24) Ketidakhadiran karena sakit dan ijin tidak diberikan jasa pelayanan.
- (25) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) apabila melaksanakan cuti, tugasnya dapat dilaksanakan oleh tenaga lainnya yang berkompeten dan tenaga pengganti mendapatkan tambahan nilai rangkap tugas sesuai dengan tupoksi tenaga yang melaksanakan cuti sebagaimana diatur pada ayat (15), ayat (16), ayat (17).
- (26) Pengganti cuti tahunan atau cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (25) harus dilakukan oleh tenaga yang setara atau seprofesi.
- (27) Tugas rangkap bagi tenaga sebagai pengganti cuti untuk puskesmas lain memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. absensi mengikuti puskesmas asal;
  - b. Jasa pelayanan mengikuti puskesmas asal.
3. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VII A, dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11 A, berbunyi sebagai berikut:

BAB VII A  
HUTANG

Pasal 11 A

Hutang jasa pelayanan atau utang kepada pihak ketiga dapat dibayarkan di tahun anggaran berikutnya.

Pasal II...



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 6 Januari 2020

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 6 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**SYAIFULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 5